



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Februari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
UNIT KERJA : KAPANEWON

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD BARIED
2. Jabatan : PANEWU
3. NHK : 547690

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 780.000.000

1. Tanah Seluas 337 m2 di BANTUL, WARISAN Rp. 150.000.000
2. Tanah Seluas 189 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 303 m2/135 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
4. Tanah Seluas 334 m2 di BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 240.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 144.000.000

1. MOTOR, HONDA F1F02N12M2 A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
2. MOTOR, HONDA NC11B1CB A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA NF 125 TD Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOBIL, SUZUKI AV1414F SDX (4X2) M/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 19.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 419.822.900

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.362.822.900

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.362.822.900

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.